



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Seunaloh, 31 Desember 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Dusun II, Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Seunaloh, 03 Juni 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Guru Kontrak, tempat tinggal di Dusun II, Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya yang tertanggal 02 Agustus 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor Register 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd tanggal 02 Agustus 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Senin tanggal

Halaman 1 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 1994 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 150/18/IX/1994 tanggal 12 September 1994;

2. Bahwa Akta Nikah asli Pemohon sekarang berada di tangan Termohon karena Termohon tidak mau menyerahkannya kepada Pemohon pada saat Pemohon turun dari rumah;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama orang tua Termohon yang beralamat di Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama mereka namun masih di kampung yang sama;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan hidup bersama layaknya suami-istri bada dukhul dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - 4.1. Anak Pertama, umur 22 tahun;
 - 4.2. Anak Kedua, umur 18 tahun;
 - 4.3. Anak Ketiga, umur 16 tahun;
 - 4.4. Anak Keempat, umur 6 tahun;
 - 4.5. Anak Kelima, umur 2 tahun;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia dalam berumah tangga hanya selama 3 (tiga) tahun saja karena sejak tahun 1997, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
7. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :
 - 1) Termohon sering bertengkar tanpa sebab yang jelas dengan ibu kandung Pemohon sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut karena Pemohon tidak tahu harus

Halaman 2 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela siapa karena yang satunya ibu kandung dan yang satunya lagi istri;

- 2) Termohon tidak menghargai ibu kandung Pemohon, selalu tidak akur dan sering mencari perselisihan dengan seluruh saudara-saudara Pemohon yang lainnya;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2019, dimana akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon telah turun dari rumah kediaman bersama;
9. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
10. Bahwa sejak bulan Juni 2019 tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang serta sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami-istri;
11. Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak satunya kepada Termohon pada tanggal 02 Juli 2019 melalui surat yang langsung diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dan Keuchik Gampong Seunaloh;
12. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
13. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon masih memberikan uang belanja untuk ke lima orang anaknya yang sekarang tinggal bersama Termohon sebesar Rp. 50.000,00 – Rp. 150.000,00 setiap 3 atau 4 hari;
14. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah pernah menempuh jalur musyawarah melalui pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan sebanyak 1 (satu) kali, dalam upaya perdamaian tersebut dihadiri oleh Keuchik dan Tgk. Imum setempat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon;
15. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

Halaman 3 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

16. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

17. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah memilih **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, Hakim

Halaman 4 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut di atas tertanggal **28 Agustus 2019** para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban sekaligus gugatan balik secara tertulis tanggal **28 Agustus 2019** sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa tentang identitas Termohon tidak benar, ada kesalahan pada pendidikan dan pekerjaan Termohon karena pendidikan Termohon yang benar adalah D II PGSD dan pekerjaan Termohon yang benar adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa tidak benar Pemohon menikah pada tanggal 12 September 1994 dan terdaftar di KUA Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang benar adalah tanggal 10 September 1994;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon mempunyai 5 (lima) orang, akan tetapi nama dari anak-anak yang ditulis oleh Pemohon dalam surat permohonannya salah. Nama kelima orang anak Pemohon dan Termohon yang benar adalah :
 1. Anak Pertama;
 2. Anak Kedua;
 3. Anak Ketiga;
 4. Anak Keempat;
 5. Anak Kelima
- Bahwa benar setelah menikah sampai dengan sekarang, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Gampong Seunaloh, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya kemudian setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama namun masih dikampung yang sama;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 1997 antara Termohon dan Pemohon

Halaman 5 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terlibat pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon selama ini tidak pernah bertengkar dan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dalam keadaan rukun dan harmonis saja namun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon baru mulai terjadi pada akhir bulan Juni 2019 yang lalu;

- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan terlibat perselisihan tanpa sebab yang tidak jelas dengan ibu kandung Pemohon, selama ini Termohon tidak pernah bertengkar tanpa sebab yang tidak jelas dengan ibu kandung Pemohon akan tetapi memang pernah ada pertengkaran kecil antara Termohon dengan ibu kandung Pemohon dan itu merupakan permasalahan biasa karena Termohon pernah tinggal berdekatan atau sedinding dengan ibu kandung Pemohon dari tahun 2001-2007;
- Bahwa tidak benar bahwa penyebab dari pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena Termohon tidak pernah menghargai dan tidak pernah damai dengan ibu kandung dan saudara-saudara kandung Pemohon, Termohon selama ini selalu baik-baik saja dengan ibu kandung Pemohon dan saudara-saudara kandung Pemohon;
- Bahwa tidak benar ada pertengkaran pada bulan Juni 2019 tersebut akan tetapi Pemohon sendiri yang berkeinginan turun dari rumah pada waktu itu dan pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang lalu;
- Bahwa tidak benar Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon pada tanggal 21 Juni 2019 melalui telepon;
- Bahwa benar sejak Pemohon turun dari rumah, Pemohon masih ada memberikan nafkahnya untuk kelima orang anak sebesar Rp. 50.000,00 Rp. 150.000,00 setiap 3 atau 4 hari, akan tetapi nafkah untuk Termohon tidak ada diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar rumah tangga antara Pemohon dan saudara sudah tidak bisa dipersatukan lagi, Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan masih ingin bersatu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan dengan permohonan cerai yang diajukan

Halaman 6 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon;

- Bahwa pada dasarnya Termohon tetap keberatan dengan permohonan Pemohon yang ingin menjatuhkan talaknya kepada Termohon akan tetapi apabila nanti Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Pemohon harus memenuhi semua kewajibannya kepada Termohon karena Termohon mempunyai hak-hak sebagai seorang istri yang akan ditalak oleh suaminya;

- **DALAM REKONVENSİ**

- Bahwa dalam kesempatan ini Termohon mengajukan permohonan Rekonvensi terhadap permohonan cerai talak Pemohon ini, dan selanjutnya mohon disebut semula sebagai Termohon dan sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi, dan semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Termohon Rekonvensi;

- Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon untuk memenuhi tuntutan Pemohon Rekonvensi/Termohon, diantaranya sebagai berikut;

- a. Memberikan nafkah iddah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari x 100 hari = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Memberikan Mut'ah (kenang-kenangan) 1 mayam emas berupa cicncin
- c. Memberikan Nafkah Madiyah (Nafkah yang telah lalu) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dalam masa 14 bulan (480 hari) + 4 bulan = Rp. 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- d. Nafkah anak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 30 hari x 2 orang anak = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- e. Hutang sebagai berikut :
 - Mega Finance Rp. 9.224.000,-
 - BRI Kota Blangpidie Rp. 8.026.589,-
 - Koperasi PNM Rp. 2.400.000,-

Halaman 7 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan yang telah Pemohon ajukan dan benar Termohon selalu bertengkar dengan ibu kandung Pemohon sejak 3 tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar sesuai dengan permintaan nafkah selama masa iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut karena Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saja selama masa iddah;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar mut'ah sebagaimana permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) set peralatan shalat lengkap;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah madiyah sebagaimana permintaan dari Penggugat Rekonvensi tersebut karena Tergugat Rekonvensi merasa tidak pernah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan tidak memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi selama 14 (empat belas) bulan lamanya karena Penggugat Rekonvensi baru pisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2019 yang lalu;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak sanggup dengan permintaan dari Tergugat Rekonvensi tersebut dan Penggugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah atas 2 (dua) orang anak yang

Halaman 8 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulannya;

5. Bahwa semua hutang-hutang yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Tergugat Rekonvensi hanya mengakui hutang pada Bank BRI Unit Sentral Blangpidie saja karena pada waktu meminjam dahulu, Pemohon dan Termohon setuju dan datang berdua sedangkan hutang pada Mega Finance adalah menggunakan BPKB Sepeda Motor milik abang Tergugat Rekonvensi sedangkan mengenai penggunaan uangnya, Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya;
6. Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan permintaan dari Penggugat Rekonvensi tersebut namun Tergugat Rekonvensi akan tetap berusaha memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bisa memaksakan kepada kedua orang anak tersebut apakah memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi atau dengan Tergugat Rekonvensi karena mereka berdua sudah dewasa dan harus ditanyakan langsung kepada mereka berdua apakah mereka memilih tinggal dengan Penggugat Rekonvensi atau dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik Pemohon konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah disampaikan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dalam refliknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik dalam rekonvensi Penggugat/Termohon konvensi, Tergugat rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi Tergugat/Pemohon konvensi dan tidak ada menyampaikan apapun lagi;

Halaman 9 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut dihadirkan oleh Termohon kedalam persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, anak tersebut mengaku bernama :

1. M. Algi Ariansyah bin M. Nasir, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, alamat di Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Milhan Naila Utiyara binti M. Nasir, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, alamat di Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Selama ini kami tinggal bersama dengan Termohon atau ibu kandung kami di rumah kediaman bersama yang beralamat di Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon atau ayah kandung kami selama ini jarang memberikan nafkah kepada kami sebagai anak-anaknya;
- Bahwa apabila nantinya ayah dan ibu akan bercerai, kami memilih tinggal bersama dengan ibu atau Termohon namun untuk nafkahnya dibebankan kepada ayah atau Pemohon;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama M. Algi Ariansyah dan Milhan Naila Utiyara memilih untuk tinggal bersama dengan Termohon atau ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima keputusan dan pilihan dari kedua orang anaknya yang bernama M. Algi Ariansyah dan Milhan Naila Utiyara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tersebut, karena perkara *aquo* adalah perceraian, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (M. Nasir M) Nomor : 1112013112700002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 16 September 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (M. Nasir) dan Termohon (Leni Marlina) Nomor : 150/18/IX/1994 tanggal 20 September 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Cerai dari M. Nasir (Pemohon) terhadap Leni Marlina (Termohon) tertanggal 02 Juli 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

2. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 20 tahun yang lalu namun saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulan pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama mereka yang beralamat di Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;

Halaman 11 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang keadaan rumah tangga dari Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon sekarang namun yang saksi ketahui sekarang Pemohon sudah turun dari rumah kediaman bersamanya dengan Termohon dan tinggal serta tidur di rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon namun antara saksi dan Termohon memang sering bertengkar karena dari sejak menikah dengan Pemohon dahulu, Termohon memang tidak pernah mempunyai hubungan yang baik dengan saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya kenapa Termohon selalu marah kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah orang saksi dan tinggal bersama dengan saksi sekarang;
- Bahwa benar, Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Pemohon menikah dengan perempuan yang tinggal di Gampong Pulau Kayu dan menikah yang kedua Pemohon menikah dengan perempuan yang beralamat di Blangkejeren, Gayo Lues;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah pisah rumah tersebut Pemohon masih ada memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa seingat saksi, permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama ini belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai Tukang Bangunan;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap harinya sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Jeumpa Barat, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Saksi adalah paman kandung dari Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 20 tahun yang lalu namun saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama mereka yang beralamat di Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang keadaan rumah tangga dari Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon sekarang namun yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon memang sering terlibat pertengkaran hanya karena masalah sepele;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi sering mendengar informasi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar oleh karena itu saksi berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah pernah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 13 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah pisah rumah tersebut Pemohon masih ada memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan oleh aparatur kampung;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai Tukang Bangunan;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap harinya sekitar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, Termohon dalam kesempatan ini menghadirkan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon (M. Nasir) dan Termohon (Leni Marlina) Nomor : 150/18/IX/1994 tanggal 20 September 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon (Leni Marlina) sebagai Kepala Keluarga Nomor : 1112010710190001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 07 Oktober 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Kartu Keluarga dari M. Nasir Nomor : 471.14/178/2019 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 04 Oktober 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI atas nama M. Nasir M sebagai Nomor : SKPWNI/1112/07102019/0001 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 14 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 07 Oktober 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dafa Kanza Arianda Nomor : 1944/CS-ABDYA/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 16 Mei 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Lainaz Nazia Nomor : 1112-LT-28112017-0023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 28 November 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi Rekening Koran dengan Rekening Nomor 392901001471108 atas nama M. Nasir yang diterbitkan oleh Bank BRI Unit Central Blangpidie tanggal 03 Oktober 2019, bermaterai cukup (bukti T.7);
8. Fotokopi Kartu Piutang Dengan Voucher dengan nama konsumen Muhammad Nasir Muhammad yang diterbitkan oleh PT. Mega Auto Finance Blangpidie, bermaterai cukup (bukti T.8);
9. Fotokopi Tanda Terima Agunan berupa 1 (satu) buah BPKB atas nama Herman Nur dengan nama nasabah Muhammad Nasir Muhammad dari PT. Mega Auto Finance Blangpidie, bermaterai cukup (bukti T.9);
10. Fotokopi Tanda Terima Modal Kerja dan Uang Pertanggung Jawaban (UP) tanggal 21 Mei 2019 dengan nama nasabah Leni Marlina dari PT. PNM Mekara Syariah Blangpidie, bermaterai cukup (bukti T.10);

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I T**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Babah Lhung, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;

Halaman 15 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 20 tahun yang lalu namun saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama mereka yang beralamat di Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang keadaan rumah tangga dari Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon sekarang namun yang saksi ketahui sekarang Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi hanya sering mendengarkan curhat dari Termohon saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa benar bahwa Pemohon sudah pernah menikah lagi dengan perempuan lain, sepengetahuan saksi, Pemohon sudah pernah menikah lagi dengan perempuan sebanyak 3 (tiga) kali dengan lokasi menikah di Banda Aceh, Gampong Pulau Kayu Susoh dan yang terakhir di Blangkeujeren Gayo Lues;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti hal tersebut namun sepengetahuan saksi, selama ini apabila Pemohon kerja di luar daerah ada dikirimkan uang belanja akan tetapi uang belanja yang dikirimkan oleh Pemohon tersebut tidak cukup;

Halaman 16 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama ini sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Termohon akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai Tukang Bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap harinya;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur berjumlah 2 (dua) orang lagi yaitu Dafa Kanza Arianda dan Siti Lainaz Nazia;

2. **Saksi II T**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Saksi adalah kakak laki-laki kandung dari Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 20 tahun yang lalu namun saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama mereka yang beralamat di Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;

Halaman 17 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang keadaan rumah tangga dari Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa masalah dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan saksi hanya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah ada masalah dalam rumah tangga mereka setelah Termohon diberikan relaas panggilan sidang dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

3. **Sakis III T**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga sekampung dari Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Termohon dan pada waktu itu Termohon meminta kepada saksi agar diizinkan bekerja mencabut kacang tanah milik saksi dan karena saksi merasa iba dengan kondisi saksi yang dalam keadaan hamil pada waktu itu, saksi mengizinkan Termohon bekerja membantu saksi mencabut kacang tanah di kebun saksi, seingat saksi kejadian tersebut pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon terpaksa bekerja karena tidak ada uang yang diberikan oleh Pemohon untuk biaya kebutuhan sehari-hari anak-anaknya sehingga dalam keadaan hamil pun pada waktu itu, Termohon harus bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Termohon juga pernah bekerja sebagai tukang cuci pakaian dari rumah ke rumah;

Halaman 18 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan yang diterima oleh Termohon pada waktu itu pada saat membantu saksi mencabut kacang tanah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4. **Saksi IV**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Babah Lhung, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah abang ipar dari Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya akan tetapi sepengetahuan saksi selama ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar dan rumah tangga mereka selalu dalam keadaan aman dan harmonis saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sering tidak memberi nafkah belanja kepada Termohon dan sejak tahun 2016 yang lalu saksi sering memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya karena saksi merasa kasihan kepada mereka;
 - Bahwa benar bahwa Termohon sering bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dahulu Termohon pernah bekerja sebagai tenaga honorer di Sekolah Dasar dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan namun sekarang Termohon sudah berhenti bekerja di sekolah tersebut;
 - Bahwa Termohon juga pernah bekerja sebagai tukang cuci pakaian dari rumah ke rumah;
 - Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah sebagai Tukang bangunan;

Halaman 19 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang ini memang sudah tidak bisa didamaikan lagi namun saksi berharap kepada Pemohon apabila nantinya tetap diizinkan bercerai dengan Termohon untuk bertanggung jawab terhadap Termohon dan anak-anaknya yang tinggal bersama Termohon karena anak-anak yang tinggal bersama dengan Termohon tersebut saat ini masih kecil-kecil dan masih membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari dan biaya sekolah mereka, sedangkan saat ini Termohon sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi serta bukan termasuk kedalam keluarga mampu. Saksi hanya ingin Pemohon menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab bukan laki-laki yang mengabaikan tanggung jawab;
5. **Saksi V**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Marketing pada Koperasi PNM Mekar Blangpidie, tempat tinggal di Gampong Lembah Sabil, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa -Saksi hanya kenal dengan Termohon saja karena yang meminjam uang di Koperasi PNM Mekar adalah Termohon;
 - Bahwa Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Termohon tidak ada, saksi hanyalah karyawan di PNM Mekar dan Termohon merupakan nasabah di kantor tempat saksi bekerja tersebut;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon ada meminjam uang di Koperasi PNM Mekar Blangpidie;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon meminjam untuk modal usaha;
 - Bahwa Termohon meminjam uang pada koperasi binaan dari PNM Mekar Blangpidie yang dibentuk di tempat tinggal Termohon sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 20 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Termohon melakukan peminjaman tersebut namun saat ini sisa angsuran Termohon tinggal sebanyak 23 minggu lagi;
- Bahwa Termohon membayar angsuran sebesar Rp. 50.000,00 setiap minggunya;
- Bahwa sepegetahuan saksi pada waktu Termohon mengajukan uang pinjaman tersebut sudah ada persetujuan dari Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Termohon membuat kelompok pinjaman dikampungnya dengan nama Kelompok Pinjaman Seunaloh III dan Termohon sebagai Ketua Kelompoknya dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 13 orang;
- Bahwa sisa angsuran Termohon sekarang tinggal 23 minggu lagi dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), totalnya sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pinjaman Termohon tersebut tidak mempunyai agunan;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan izin dari atasan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan ini;

6. Saksi VI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Dept Collector PT. Mega Finance Blangpidie, tempat tinggal di Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi hanya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertugas menagih uang angsuran atas pinjaman dari Pemohon dan Termohon pada kantor saksi bekerja yaitu PT. Mega Finance Blangpidie;
- Bahwa jumlah pinjaman dari Pemohon dan Termohon pada PT. Mega Finance Blangpidie, jumlah pinjaman pokok dari Pemohon adalah sebesar 5. 000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun;

Halaman 21 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agunan yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon pada waktu meminjam tersebut, Termohon meninggalkan agunan berupa 1 (satu) buah BPKB milik abang Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melakukan peminjaman uang pada PT. Mega Finance Blangpidie, pada bulan April 2018 yang lalu;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah menunggak selama 1 tahun pada PT. Mega Finance Blangpidie dengan sisa hutang selama 6 bulan lagi setelah dikurangi denda sebesar Rp. 4. 000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kegunaan uang yang dipinjam oleh Pemohon dan Termohon tersebut untuk modal usaha;
- Bahwa sepegetahuan saksi pada waktu Termohon mengajukan uang pinjaman tersebut mendapatkan persetujuan dari Pemohon sebagai suaminya karena pinjaman tersebut atas nama Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan izin dari atasan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dari Bank BRI Unit Sentral Blangpidie lagi pada persidangan ini karena berdasarkan keterangan dari pihak Bank BRI Unit Sentral Blangpidie kepada Termohon, Termohon menyatakan bahwa pada saat melakukan peminjaman dahulu adalah atas nama Pemohon (M. Nasir) dengan agunan juga atas nama Pemohon sehingga apabila Pemohon tidak melunasi sisa pinjamannya, maka Bank BRI Unit Sentral Blangpidie akan melakukan sita terhadap agunan yang diserahkan oleh Pemohon dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonan yang telah diajukan;

Halaman 22 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon dalam konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dalam konvensi dan Termohon dalam konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dalam konvensi dan Termohon dalam konvensi hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, menurut relaas

Halaman 23 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang disampaikan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie bahwa Termohon dipanggil di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, namun usaha tersebut **tidak berhasil mencapai kesepakatan** Pemohon dan Termohon tetap berkekuatan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon dalam konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah kurang lebih sejak tahun 1997 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon sering bertengkar tanpa sebab yang jelas dengan ibu kandung Pemohon sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut karena Pemohon tidak tahu harus membela siapa karena yang satunya ibu kandung dan yang satunya lagi istri dan Termohon tidak menghargai ibu kandung Pemohon, selalu tidak akur dan sering mencari perselisihan dengan seluruh saudara-saudara Pemohon yang lainnya, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2019 sampai dengan saat ini, telah ada upaya damai yang dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 24 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya selengkapnya sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah sedemikian parah sehingga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan foto kopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang domisili Pemohon di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata, dan terhadap bukti (P.1) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotoko pisah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti

Halaman 25 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata, dan terhadap bukti (P.2) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tentang Surat Keterangan Cerai dari M. Nasir (Pemohon) terhadap Leni Marlina (Termohon) tertanggal 02 Juli 2019 merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut akan menjadi suatu ikatan atau hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dan masih menjadi bukti permulaan, dan akan menjadi bukti yang sempurna apabila telah didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon konvensi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil permohonan Pemohon, serta berdasarkan atas penglihatan dan pendengarannya langsung, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan kedua saksi Pemohon yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut, penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon konvensi selalu kurang memberikan nafkah belanja kepada Termohon konvensi, sehingga Termohon konvensi harus bekerja diluar rumah sebagai tambahan untuk mencukupi ekonomi keluarga, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Halaman 26 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon yang diposisikan sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan alat bukti, dan dalam hal ini Termohon ada mengajukan bukti surat dan saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon (M. Nasir) dan Termohon (Leni Marlina) Nomor : 150/18/IX/1994 tanggal 20 September 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon (Leni Marlina) sebagai Kepala Keluarga Nomor : 1112010710190001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 07 Oktober 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa (Leni Marlina) sebagai Kepala Keluarga, dan susunan anggota keluarga yaitu M. Algi Ariansyah bin M. Nasir, Milhan Naila Utiyara bin M. Nasir, Dafa Kanza Arianda bin M. Nasir dan Siti Lainaz Nazia binti M. Nasir, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Halaman 27 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Kartu Keluarga dari M. Nasir Nomor : 471.14/178/2019 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 04 Oktober 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa benar M. Nasir telah kehilangan kartu keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI atas nama M. Nasir M sebagai Nomor : SKPWNI/1112/07102019/0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 07 Oktober 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa M. Nasir mengurus surat keterangan pindah untuk mengurus kembali kartu keluarga baru, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dafa Kanza Arianda Nomor : 1944/CS-ABDYA/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 16 Mei 2013, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa Dafa Kanza Arianda, laki-laki, tanggal lahir 25 Februari 2013 adalah anak kandung M. Nasir dan Leni Marlina, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.5 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Lainaz Nazia Nomor : 1112-LT-28112017-0023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 28 November 2017, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan

Halaman 28 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa Siti Lainaz Nazia, perempuan, tanggal lahir 14 September 2017, adalah anak kandung M. Nasir dan Leni Marlina, Majelis Hakim berpendapat bukti T.6 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Rekening Koran dengan Rekening Nomor 392901001471108 atas nama M. Nasir yang diterbitkan oleh Bank BRI Unit Central Blangpidie tanggal 03 Oktober 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi mempunyai hutang atau kredit di Bank BRI Blangpidie, Majelis Hakim berpendapat bukti T.7 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Piutang Dengan Voucher dengan nama konsumen Muhammad Nasir Muhammad yang diterbitkan oleh PT. Mega Auto Finance Blangpidie, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hutang atau kredit di PT. Mega Auto Finance Blangpidie, Majelis Hakim berpendapat bukti T.8 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Tanda Terima Agunan berupa 1 (satu) buah BPKB atas nama Herman Nur dengan nama nasabah Muhammad Nasir Muhammad dari PT. Mega Auto Finance Blangpidie, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon ada agunan berupa 1 (satu) buah BPKB, Majelis Hakim berpendapat bukti T.9 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Tanda Terima Modal Kerja dan Uang Pertanggung Jawaban (UP) tanggal 21 Mei 2019 dengan nama nasabah Leni Marlina dari PT. PNM Mekara Syariah Blangpidie, yang menerangkan bahwa

Halaman 29 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ada menerima Modal Kerja dan Uang Pertanggung Jawaban (UP) tanggal 21 Mei 2019, Majelis Hakim berpendapat bukti T.10 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) orang saksi Termohon konvensi telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 4 (empat) orang saksi Termohon konvensi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan keempat saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain, para saksi mengetahui rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak rukun lagi, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, bahkan keterangan para saksi relevan dan menguatkan terhadap dalil permohonan Pemohon konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan keempat saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan kedua saksi Termohon konvensi yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut, penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon konvensi selalu kurang memberikan nafkah belanja kepada Termohon konvensi, sehingga Termohon konvensi harus bekerja diluar rumah sebagai tambahan untuk mencukupi ekonomi keluarga, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 saksi-saksi Pemohon dapat dikemukakan fakta peristiwa sebagai berikut:

Halaman 30 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak rukun lagi adalah Pemohon konvensi selalu kurang memberikan nafkah belanja kepada Termohon konvensi, sehingga Termohon konvensi harus bekerja diluar rumah sebagai tambahan untuk mencukupi ekonomi keluarga;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak pernah hidup rukun bersama;
- Bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa pertengkaran rumah tangga antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah sering terjadi yaitu pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan

Halaman 31 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

"Dan diantaratanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon konvensi atau Termohon konvensi. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadloir* yang berbunyi :

درأ المفساد أول لمن جلب المصالح

"Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49 ;

وسر حوهنسر ا حاميلا

Halaman 32 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon konvensi angka 1 telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya ditambah dengan pengakuan dari Termohon maka Pemohon telah diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, sebutan Termohon semula menjadi Penggugat rekonvensi atau Penggugat, sedangkan Pemohon semula menjadi Tergugat rekonvensi atau Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah :

- Nafkah iddah Rp. 150.000,- /hari 100 hari = Rp. 15.000.000,- selama masa iddah;

Halaman 33 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah (Kenang-kenangan) berupa cincin emas 1 (satu) mayam;
- Nafkah lampau Rp. 200.000,- /hari selama 14 bulan (480) hari + 4 bulan = Rp. 96.000.000,-
- Hak hadhanah 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. M. Algi Ariansyah bin M. Nasir, tanggal lahir 20 November 1999;
 2. Milhan Naila Utiyara bin M. Nasir, tanggal lahir 07 Mei 2004;
 3. Dafa Kanza Arianda bin M. Nasir, tanggal lahir 25 Februari 2012;
 4. Siti Lainaz Nazia binti M. Nasir, tanggal lahir 14 September 2017 di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Nafkah hadhanah 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. M. Algi Ariansyah bin M. Nasir, tanggal lahir 20 November 1999;
 2. Milhan Naila Utiyara bin M. Nasir, tanggal lahir 07 Mei 2004;
 3. Dafa Kanza Arianda bin M. Nasir, tanggal lahir 25 Februari 2012;

Siti Lainaz Nazia binti M. Nasir, tanggal lahir 14 September

Rp. 3.000.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi jawaban sebagaimana selengkapnya dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah lampau, Hadhanah, dan Nafkah anak, sebagian disanggupi oleh Tergugat rekonvensi dan sebagian lainnya tidak sanggup untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat rekonvensidengan Tergugat rekonvensi, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah lampau, Hadhanah dan Nafkah Anak sebagai akibat dari terjadinya perceraian;

Halaman 34 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perlu pula ditetapkan beban nafkah iddah yang harus dibayar oleh bekas suami setelah ikrar talak diucapkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah iddah tersebut wajib dibayar selama masa tiga bulan, baik pembayaran secara bulanan ataupun sekaligus dengan perhitungan lunas tiga bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadist rasulullah SAW riwayat Abu Daud yang berbunyi :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة

Artinya : Talak adalah hak suami dan iddah adalah hak istri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan untuk membayarnya, namun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp.1.000.000,-, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi, Tergugat memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai tukang bangunan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah untuk selama 90 (Sembilan puluh) hari sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan untuk membayarnya, namun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp.1.000.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan balik Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang nafkah iddah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu mengenai Iddah yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa melihat kepada biaya hidup sehari-hari yang semakin tinggi maka dengan berpatokan kepada harga makan yang

Halaman 35 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu kali makan dan sesuai dengan kebiasaan makan tiga kali sehari dengan demikian untuk makan saja dibutuhkan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari, dan selama tiga bulan semuanya menurut Majelis Hakim yang tepat adalah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), belum lagi kalau ditambah dengan cemilan lain, namun dalam hal ini Majelis Hakim mengambil jumlah yang menengahi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Majelis memandang jumlah tersebut lebih adil bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena nafkah selama masa iddah merupakan hak Penggugat Rekonvensi yang besarnya harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah selama masa iddah patut dikabulkan sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah Penggugat rekonvensi, telah ditetapkan karenanya Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama masa iddah setelah pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat

Halaman 36 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, bahkan telah melahirkan dan mengasuh 5 (lima) orang anaknya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta berupa cincin emas 1 (satu) mayam, dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan Mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas 1 (satu) mayam Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan seperangkat alat sholat lengkap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayarnya berupa cincin emas 1 (satu) mayam dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang bangunan, Majelis Hakim karena jabatannya dan berdasarkan pada Pasal 41 huruf c yang berbunyi Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang hendak mentalak istrinya tersebut adalah sebagai tukang bangunan yang mempunyai penghasilan sekitar Rp. 80.000,- sampai Rp. 100.000,-/hari, maka kiranya patut memberikan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terdapat di persidangan sejak awal sampai pada tahap putusan menunjukkan Tergugat Rekonvensi tetap berkeras untuk mentalak isterinya, maka tidak ada halangan Hakim membebani mut'ah terhadap Tergugat Rekonvensi meskipun Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan alasan-alasan mengapa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan atau tidak sanggup dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp. 80.000,- sampai Rp. 100.000,-/hari, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh mut'ah, mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 1 (satu) mayam, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikannya, kebutuhan saat ini sangat mahal, Tergugat

Halaman 37 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi juga membutuhkan biaya hidup, maka Majelis Hakim membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sudah sangat pantas dan layak dibebankan berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum rekonvensinya angka 3 telah memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 200.000,- /hari selama 14 bulan (480) hari + 4 bulan = Rp. 96.000.000,-;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa nafkah lampau sebesar Rp. 200.000,- /hari selama 14 bulan (480) hari + 4 bulan = Rp. 96.000.000,-, Tergugat Rekonvensi telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah tersebut atau memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah madiyah sebagaimana permintaan dari Penggugat Rekonvensi tersebut karena Tergugat Rekonvensi merasa tidak pernah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan tidak memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi selama 14 (empat belas) bulan lamanya karena Penggugat Rekonvensi baru pisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2019 yang lalu, sehingga beralasan apabila Majelis Hakim Hakim menyatakan tidak dapat menerima gugatan/ Pemohon Rekonvensi Pemohon sepanjang mengenai nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, ternyata dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi disetujui oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk 2 (dua) bulan saja, meskipun mempunyai alasan khusus sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, terhadap pengakuan murni (*aveupur et simple*) tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebab pengakuan tersebut telah membuktikan

Halaman 38 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga membebaskan Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu pengakuan tersebut mengandung nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut, Majelis Hakim menilai dalil jawabanTergugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi sejak 2 (dua) bulan tidak memberikan nafkah lahir lagi kepada Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama berpisah sejak 2 (dua) bulan, dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikanTergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sebesar Rp. 200.000,- /hari selama 14 bulan (480) hari + 4 bulan = Rp. 96.000.000, dan telah disepakati untuk dibayar 2 (dua) bulan saja, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sebagai tukang bangunan, karenanyaTergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi ada pesanan untuk membuat bangunan, maka Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan, namun jika pesanan tidak ada, tentu Tergugat Rekonvensi penghasilannya menjadi berkurang, meskipun ada penghasilan lainnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah nafkah lampau yang sanggup dibayarkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah lampau yang harus dibebankan kepada

Halaman 39 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi mengingat karena masa pisah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) bulan, sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah lampau patut dikabulkan sebagian;

Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah bahwa hak hadhanah atas 4 (empat) orang anak yang bernama (1) M. Algi Ariansyah bin M. Nasir, tanggal lahir 20 November 1999, (2) Milhan Naila Utiyara bin M. Nasir, tanggal lahir 07 Mei 2004, (3) Dafa Kanza Arianda bin M. Nasir, tanggal lahir 25 Februari 2012, (4) Siti Lainaz Nazia binti M. Nasir, tanggal lahir 14 September 2017, ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena 4 (empat) orang anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan jika hak hadhanah jatuh pada Penggugat Rekonvensi karena saat ini anak yang bernama (1) M. Algi Ariansyah bin M. Nasir, tanggal lahir 20 November 1999, (2) Milhan Naila Utiyara bin M. Nasir, tanggal lahir 07 Mei 2004, sudah mumayyiz atau telah dewasa, Merujuk pada Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Oleh karena kebebasan untuk memilih tersebut adalah berada pada si anak (1) M. Algi Ariansyah bin M. Nasir, tanggal lahir 20 November 1999, (2) Milhan Naila Utiyara bin M. Nasir, tanggal lahir 07 Mei 2004, maka patut bagi majelis Hakim untuk mengenyampingkan gugatan/permohonan Rekonvensi Pemohon sebelum keterangan si anak di dengar di Pengadilan. Meskipun jika kemudian si anak memilih tinggal bersama ibunya (Pemohon Rekonvensi), maka Pemohon Rekonvensi tidak dapat menghalang-halangi Termohon Rekonvensi selaku ayah kandungnya. Untuk itu Pemohon Rekonvensi harus memberikan kesempatan dan waktu yang seluas-luasnya kepada Termohon Rekonvensi untuk berkomunikasi dengan anaknya, berkunjung, menjenguk atau menemui anaknya serta

Halaman 40 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya (Viide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 110.K/AG/2007 Tanggal 7 Desember 2007).;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dikategorikan pada anak yang telah *mumayyiz* (sudah berumur 18 tahun), maka sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam “anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Oleh karena kebebasan untuk memilih tersebut adalah berada pada si anak”,

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dipersidangan telah menghadirkan anak tersebut untuk didengar keterangannya, dan kedua orang anak tersebut memilih tinggal bersama ibu kandungnya, sehingga Majelis Hakim telah dapat mengetahui keinginan si anak mau ikut dengan Penggugat Rekonvensi (ibunya), oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hadhonah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Dafa Kanza Arianda bin M. Nasir, tanggal lahir 25 Februari 2012, dan Siti Lainaz Nazia binti M. Nasir, tanggal lahir 14 September 2017, maka dalam hal anak yang masih dibawah umur, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada umumnya anak dalam usia tersebut lebih banyak bergantung kepada ibunya baik pelayanan, belanja maupun kasih sayang, bahkan sepanjang pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan halangan yang dapat menggugurkan hak hadanah pada diri Penggugat Rekonvensi, karena telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi seorang ibu yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak-anak a quo, tidak pernah bersikap kasar serta memiliki akhlak yang baik (tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji), karenanya hal-hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, bahwa “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya”;

Halaman 41 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu, hadanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim tidak melihat sesuatu yang dapat menggugurkan hak hadanah pada diri Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi lebih layak dan mampu dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak daripada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hak hadanah patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya sebagai pemegang hak hadanah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama : Dafa Kanza Arianda bin M. Nasir, tanggal lahir 25 Februari 2012, dan Siti Lainaz Nazia binti M. Nasir, tanggal lahir 14 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami isteri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Maksud tanggung jawab yang sama adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (vide penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa meskipun hubungan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah putus karena perceraian dan Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah terhadap kedua anak tersebut, namun demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat Rekonvensi tetap berhak untuk mengunjungi dan

Halaman 42 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut di atas yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan sejumlah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan perbulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, ternyata dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan alat bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk membayar biaya hadanah 4 (empat)

Halaman 43 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama (1) M. Algi Ariansyah bin M. Nasir, tanggal lahir 20 November 1999, (2) Milhan Naila Utiyara bin M. Nasir, tanggal lahir 07 Mei 2004, (3) Dafa Kanza Arianda bin M. Nasir, tanggal lahir 25 Februari 2012, (4) Siti Lainaz Nazia binti M. Nasir, tanggal lahir 14 September 2017 harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah di sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi, dan pengakuan Tergugat Rekonvensi dipersidangan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai tukang bangunan, sementara kebutuhan 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipandang telah cukup jika ditetapkan Majelis Hakim dengan jumlah yang layak yaitu minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta patut karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 4 (empat) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah terhadap anak merupakan kewajiban seorang ayah kepada anaknya sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan telah menjadi kenyataan pula bahwa seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, maka kebutuhan terhadap anak pun bertambah setiap waktunya baik biaya pendidikan maupun biaya kehidupan sehari-hari, oleh karena itu demi terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya masa depan terbaik bagi anak, oleh karena itu dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagian sebagaimana termaktub dalam dictum putusan ini;

Tentang Hutang Bersama

Menimbang, bahwa sisa hutang bersama pada Mega Auto Finance sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), berdasarkan keterangan saksi Munawarah binti Syamsuardi menerangkan bahwa benar ada hutang bersama yang dipinjam sejak bulan April 2018, pada waktu

Halaman 44 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi mengajukan uang pinjaman tersebut mendapatkan persetujuan dari Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya karena pinjaman tersebut atas nama Tergugat Rekonvensi sendiri dan saat ini telah menunggak pembayarannya selama 1 (satu) tahun dan sisa pembayarannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat sisa hutang bersama pada Mega Auto Finance sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) telah terbukti, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sisa hutang bersama pada Koperasi PNM Blangpidie sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan keterangan saksi Roni bin Hasbi menerangkan bahwa benar ada hutang bersama yang dipinjam, pada waktu Penggugat Rekonvensi mengajukan uang pinjaman tersebut mendapatkan persetujuan dari Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya karena pinjaman tersebut adalah untuk modal usaha dan saat ini sisa angsuran Penggugat Rekonvensi tinggal sebanyak 23 minggu lagi, Penggugat Rekonvensi membayar angsuran sebesar Rp. 50.000,00 setiap minggunya dan total sisa pembayarannya sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat sisa hutang bersama pada Koperasi PNM Blangpidie sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah terbukti, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang ternyata tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebagian, maka haruslah dinyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya; ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 45 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Madiyah (Nafkah yang telah lalu) selama 2 (dua) bulan sejak bulan November 2019 sampai Desember 2019 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 1. M. Algi Ariansyah bin M. Nasir, tanggal lahir 20 November 1999;
 2. Milhan Naila Utiyara bin M. Nasir, tanggal lahir 07 Mei 2004;
 3. Dafa Kanza Arianda bin M. Nasir, tanggal lahir 25 Februari 2012;
 4. Siti Lainaz Nazia binti M. Nasir, tanggal lahir 14 September 2017 berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebagai ibu kandungnya;

Halaman 46 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana pada angka 2 (2.1, 2.2, 2.3) dan angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama pada Mega Auto Finance Blangpidie sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) masing-masing membayar separuhnya, Penggugat Rekonvensi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama pada Koperasi PNM Mekar Blangpidie sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing membayar separuhnya, Penggugat Rekonvensi Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 yang terdiridari **Amrin Salim, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, dan **Hj. Murniati, S.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 47 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Sujarwo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Dto

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dto

Dto

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Antoni Sujarwo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	420.000,00
4. Biaya PNB Relas Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/MS.Bpd